



# **LAPORAN**

## **EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK**

### **TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT**  
JALAN GARUDA NOMOR 109 – SUMBAWA BESAR

## KATA PENGANTAR

Pemilihan kepala daerah 2024 merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada ini dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024, yang menjadikan dinamika politik semakin kompleks dan menantang. Pemilihan kepala daerah ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan demokrasi di Indonesia, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap arah pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, Pilkada 2024 memerlukan evaluasi yang mendalam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemilihan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi, efisiensi pemerintahan, serta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Evaluasi terhadap Pilkada 2024 juga penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul selama proses pemilihan, baik dalam hal mekanisme pemilu itu sendiri, keterlibatan masyarakat, serta peran partai politik dan media.

Dalam konteks ini, evaluasi Pilkada 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu, kinerja penyelenggara, serta dampaknya terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi meliputi pelaksanaan kampanye, pengawasan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi dalam proses pemilihan, serta efektivitas kebijakan dan program yang diusung oleh para calon kepala daerah. Selain itu, evaluasi juga akan menyoroti tantangan baru yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, misalnya dalam hal penyebaran informasi melalui media sosial, serta potensi praktik politik yang merugikan, seperti politik uang dan manipulasi suara.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada berikutnya, serta kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

## SAMBUTAN

Laporan evaluasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini bersumber dari seluruh divisi yang ada di KPU Kabupaten Sumbawa. Laporan ini sebagai potret penyelenggaraan Pilkada dalam Evaluasi Tahapan, Non Tahapan Pilkada, dan Kelembagan. Isi Laporan Evaluasi Pemilu tahun 2024 ini turut pula mengakomodir seluruh kegiatan tahapan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Tahun 2024.


Diharapkan laporan ini menjadi dokumen evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini disusun sebagai akuntabilitas KPU Kabupaten Sumbawa dalam rangka mewujudkan demokrasi di masyarakat dan wilayah Kabupaten Sumbawa yang cerdas, religius dan modern dalam keterkaitan di bidang politik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merestui semua upaya dan karya kita bersama. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Sumbawa, badan adhoc PPK, PPS, KPPS, Pantarlih serta pemerintah Kabupaten Sumbawa dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Sumbawa Besar, 26 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa



Syamsi Hidayat

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....                          | 1  |
| SAMBUTAN .....                               | 2  |
| DAFTAR ISI .....                             | 3  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 4  |
| 1.1 Latar Belakang .....                     | 4  |
| 1.2 Dasar Hukum.....                         | 6  |
| 1.3 Tujuan .....                             | 8  |
| 1.4 Manfaat.....                             | 8  |
| BAB II DESAIN EVALUASI .....                 | 10 |
| 2.1 Konsep Evaluasi .....                    | 10 |
| 2.2 Kriteria Evaluasi.....                   | 11 |
| 2.3 Prinsip Evaluasi .....                   | 13 |
| 2.4 Metode Evaluasi .....                    | 14 |
| BAB III LANDASAN TEORI.....                  | 42 |
| 3.1 Teori Integritas Pemilu.....             | 42 |
| 3.2 Teori Lembaga Penyelenggara Pemilu ..... | 46 |
| 3.3 Teori Manajemen Pemilu.....              | 49 |
| BAB IV HASIL EVALUASI .....                  | 50 |
| 4.1 Evaluasi Tahapan Pemilihan .....         | 51 |
| 4.2 Non Tahapan Pemilihan.....               | 57 |
| 4.3 Evaluasi Kelembagaan.....                | 57 |
| 4.4 Evaluasi Eksternalitas .....             | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....             | 61 |
| 5.1 Kesimpulan .....                         | 61 |
| 5.2 Rekomendasi.....                         | 61 |
| BAB VI PENUTUP .....                         | 63 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan di suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berikut adalah beberapa latar belakang utama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah:

#### 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (sekarang digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu prinsip utama. Salah satu implementasi dari desentralisasi ini adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri, yaitu melalui Pilkada. Dengan demikian, Pilkada menjadi cara untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih baik.

#### 2. Peningkatan Demokrasi

Pilkada bertujuan untuk memberikan hak kepada warga negara untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, karena masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpin yang mereka anggap dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

#### 3. Pemerintahan yang Lebih Responsif

Dengan adanya Pilkada langsung, pemimpin daerah diharapkan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada langsung diharapkan lebih memperhatikan masalah lokal dan lebih mudah diawasi oleh masyarakat.

#### 4. Aksesibilitas Masyarakat

Melalui Pilkada langsung, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka yakini dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya. Ini juga membuka ruang bagi berbagai kelompok atau calon dari

berbagai latar belakang untuk maju dalam pemilihan, menciptakan kompetisi yang sehat dan dinamis.

## 5. **Penyegaran Demokrasi Lokal**

Pemilihan langsung kepala daerah juga diharapkan menjadi cara untuk melakukan penyegaran terhadap dinamika politik di daerah. Pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi langsung dianggap lebih sah secara politik dan lebih memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Latar belakang pelaksanaan Pilkada berkaitan erat dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan memastikan adanya pemerintahan yang lebih dekat dan akuntabel bagi rakyat.

Pemilihan kepala daerah di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UU No. 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam UU No.22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sedangkan menurut UU No. 32 Tahun

2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Bupati langsung mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 dan hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia telah melaksanakannya, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Arraniri, 2015:23).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8 menentukan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pilkada langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak transisional tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak transisional sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan berlangsung pada 2024. Dua tahap pilkada serentak transisional berikutnya adalah Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 wilayah, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dan Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Dengan diselenggarakannya Pilkada secara serentak nasional, hal penting yang harus jadi perhatian adalah ekses klasik dari setiap penyelenggaraan Pilkada, yaitu munculnya sengketa pemilihan atau kasus hukum (*legal case*) baik itu tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan maupun sengketa perselisihan hasil pemilihan.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

#### 1.3 Tujuan

1. Menilai penyelenggaraan pemilihan tahun 2024: baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. Membangun model dan standar evaluasi pemilihan: yang mencakup ruang lingkup pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
3. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.

#### 1.4 Manfaat

1. Menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada *stakeholder* pemilu, yang mencakup pemerintah, DPRD dan pihak-pihak lainnya.
2. Menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.
3. evaluasi pilkada serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan

manajemen pemilu, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc, penggunaan sistem IT dalam pilkada, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

## BAB II DESAIN EVALUASI

### 2.1 Konsep Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi didefinisikan sebagai tindakan menilai hasil dari suatu kegiatan atau proses. Definisi ini mengindikasikan bahwa evaluasi utamanya bertujuan untuk melihat apakah hasil yang dicapai sejalan dengan target yang telah direncanakan. Namun, evaluasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada penilaian hasil akhir saja. Menurut Bryan dan White (1987), evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa yang terjadi selama pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, termasuk mengapa hal-hal tersebut terjadi. Evaluasi yang sederhana dilakukan dengan mengumpulkan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan guna memahami dampak yang terjadi secara menyeluruh, baik dari aspek perubahan yang terjadi maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

Dalam regulasi yang lebih spesifik, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 mendefinisikan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang membandingkan input, output, dan hasil akhir (outcome) dengan rencana serta standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah program atau kebijakan telah berjalan sesuai harapan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program, serta untuk melihat apakah sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Sementara itu, Anderson (1975) memberikan pandangan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap kebijakan secara keseluruhan, mulai dari substansi kebijakan, proses pelaksanaannya, hingga dampaknya. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan setelah kebijakan selesai, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini memungkinkan adanya perubahan atau perbaikan di tengah jalan, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik.

Stufflebeam dalam karya yang dikutip oleh Arikunto (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pencarian dan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi di sini bukan hanya menilai hasil akhir suatu kebijakan atau program, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Informasi yang didapat dari evaluasi ini penting untuk

mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, serta memungkinkan adanya modifikasi atau peningkatan terhadap program yang sedang berjalan sesuai dengan temuan evaluasi.

Lebih lanjut, Daniel L. Stufflebeam mengembangkan Teori Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif dan praktis. Menurut Stufflebeam dan Coryn (2014), konsep utama dari evaluasi ini adalah memfasilitasi pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang program yang dievaluasi, mencakup seluruh siklus program mulai dari identifikasi kebutuhan hingga hasil akhir. Model CIPP dapat diibaratkan sebagai sistem diagnosis dan penanganan bagi kebijakan/program, dengan masing-masing dimensi (konteks, input, proses, produk) yang berfungsi sebagai elemen analisis utama.

Tidak seperti beberapa pendekatan evaluasi tradisional yang lebih berfokus pada hasil akhir (*outcome-based evaluation*), evaluasi CIPP menekankan pentingnya memantau setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi akhir. Hal ini bertujuan agar kebijakan/program dapat dilakukan penyesuaian yang tepat waktu dan relevan sebelum mencapai titik akhir yang tidak diharapkan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Jadi, evaluasi CIPP bukan hanya alat untuk melihat "apakah program berhasil atau tidak," tetapi juga membantu memandu bagaimana sebuah program dapat diperbaiki dan disempurnakan sepanjang pelaksanaannya.

## 2.2 Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan atau program menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) melibatkan empat dimensi utama yang memiliki kriteria evaluasi spesifik, yang membantu mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan secara menyeluruh. Setiap dimensi CIPP berfungsi untuk menilai berbagai aspek dari kebijakan/program, mulai dari masalah yang mendasarinya hingga hasil akhirnya. Dengan menggunakan model CIPP, kita dapat menilai apakah kebijakan atau program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta apakah proses pelaksanaannya efektif dan efisien.

- 1) **Context (Konteks)** adalah tahap pertama dalam evaluasi CIPP, dimana fokusnya adalah mengidentifikasi dan menilai masalah atau kebutuhan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Menurut Stufflebeam (2007), tujuan dari evaluasi konteks adalah memastikan bahwa masalah yang diangkat oleh kebijakan benar-benar sesuai dengan

kebutuhan sosial dan relevan dengan situasi yang ada. Dalam konteks evaluasi pemilu di NTB 2024, evaluasi konteks akan menilai apakah pemilu tersebut menjawab kebutuhan demokrasi di wilayah tersebut, misalnya dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengurangi konflik politik, serta memperkuat proses demokrasi. Evaluasi konteks juga membantu memahami apakah kebijakan pemilu benar-benar berakar pada realitas lokal yang dihadapi oleh masyarakat NTB.

- 2) **Input (Masukan)** adalah tahap evaluasi yang menilai sumber daya dan strategi yang dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Ini termasuk menilai anggaran, regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang digunakan. Stufflebeam dan Coryn (2014) menyatakan bahwa evaluasi input bertujuan memastikan bahwa masukan yang disediakan efisien dan memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam evaluasi pemilu di NTB, misalnya, perlu dievaluasi apakah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu mencukupi, serta apakah pelatihan dan kesiapan petugas pemungutan suara sudah memadai. Kriteria evaluasi ini menekankan pentingnya kesesuaian dan kecukupan sumber daya agar program berjalan optimal.
- 3) **Process (Proses)** adalah tahap dimana evaluasi dilakukan untuk memantau dan menilai bagaimana kebijakan atau program dilaksanakan. Zhang et al. (2011) mengungkapkan bahwa evaluasi proses memberikan wawasan tentang apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana awal dan apakah ada hambatan atau penyimpangan selama pelaksanaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah sebelum hasil akhir yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, dalam konteks pemilu di NTB, evaluasi proses akan melihat apakah distribusi logistik pemilu berjalan lancar, apakah prosedur pemungutan suara dijalankan sesuai regulasi, serta apakah ada pelanggaran prosedur yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilu. Dengan demikian, evaluasi proses bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan dalam implementasi kebijakan.
- 4) **Product (Produk)** adalah dimensi terakhir dari evaluasi CIPP yang berfokus pada hasil atau dampak dari kebijakan/program. Evaluasi produk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal dan apakah dampak yang dihasilkan positif bagi masyarakat. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan bahwa evaluasi produk mencakup penilaian terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan, termasuk dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam evaluasi pemilu di NTB 2024, evaluasi

produk akan melihat indikator-indikator seperti tingkat partisipasi pemilih, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pemilu, dan apakah hasil pemilu transparan, adil, serta mencerminkan kehendak rakyat. Evaluasi ini juga mengukur sejauh mana pemilu berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan stabilitas politik di NTB.

Selain dimensi-dimensi CIPP, kriteria evaluasi kebijakan pemilu meliputi beberapa faktor penting seperti kesesuaian antara pelaksanaan pemilu dengan tujuan pemilu yang telah ditetapkan, efektivitas dalam mencapai hasil yang diharapkan, kecukupan dan kesesuaian sumber daya yang digunakan, keadilan dalam proses dan hasil pemilu, serta optimalitas pelaksanaan pemilu dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dalam konteks ini, evaluasi pemilu di NTB 2024 tidak hanya menilai apakah proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan, tetapi juga apakah tujuan utamanya, yakni memperkuat demokrasi dan memastikan keadilan politik, telah tercapai. Evaluasi harus mempertimbangkan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat luas dan apakah kepentingan publik diutamakan dalam setiap tahap pemilu.

Secara keseluruhan, pendekatan evaluasi kebijakan menggunakan model CIPP memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap seluruh aspek kebijakan atau program, dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Dalam kasus pemilu di NTB 2024, pendekatan ini sangat berguna untuk menilai tidak hanya bagaimana pemilu direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga sejauhmana pemilu tersebut berhasil meningkatkan partisipasi politik, keadilan, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, model evaluasi CIPP memberikan alat yang efektif bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan serta manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

### 2.3 Prinsip Evaluasi

#### A. Berkesinambungan (*continuity*)

Prinsip berkesinambungan merupakan kegiatan evaluasi dimana evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus (kontinyu). Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental suatu proses yang kontinyu.

#### B. Menyeluruh (*comprehensive*)

Evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan tahapan Pemilu tahun 2024.

#### C. Objektivitas (*objectivity*)

Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat evaluasi yang digunakan. Maksudnya, alat evaluasi yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias yang bisa mengganggu. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan (data dan fakta) yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

**D. Validitas (*Validity*) dan Reliabilitas (*Reliability*)**

Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat evaluasi yang dipergunakan, benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan atau reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes.

**E. Penggunaan kriteria**

Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan standar mutlak (penilaian acuan patokan) maupun pengukuran dengan standar relatif (penilaian acuan norma).

**F. Prinsip kegunaan**

Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah merupakan suatu yang bermanfaat, bagi semua pihak. Kemanfaatan ini diukur dari aspek waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia maupun sampel.

## 2.4 Metode Evaluasi

Evaluasi pemilihan tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan *stakeholder* pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalian data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode *survey* yang melibatkan satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Satker ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu satker yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 satker yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan satker KPU Kab/Kota terdiri atas 514 satker yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

➤ **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam evaluasi ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, berikut adalah teknik yang digunakan dalam evaluasi Pemilu serentak 2024:

**1. *Focus Group Discussion (FGD)***

*Focus Group Discussion (FGD)* adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi terstruktur atau semi-terstruktur di antara sekelompok kecil peserta, biasanya terdiri dari 6 hingga 12 orang atau bisa lebih, yang dipandu oleh seorang fasilitator. FGD digunakan untuk mendapatkan pandangan, persepsi, atau pemahaman yang mendalam tentang topik atau isu tertentu berdasarkan interaksi kelompok. Teknik ini sangat efektif untuk menggali pemikiran, sikap, pengalaman, dan motivasi peserta terkait subjek yang diteliti. (Krueger, 2015)

Pada proses evaluasinya, KPU RI telah membentuk Tim Pakar Evaluasi Pemilu Serentak 2024 yang akan melakukan evaluasi ke seluruh Provinsi di Indonesia untuk melakukan FGD terkait seluruh rangkaian Pemilu 2024. Dalam pelaksanaan FGD ini terdapat beberapa fokus utama yang dibahas yaitu: Tahapan Pemilu; Non-Tahapan Pemilu; Kelembagaan; dan Eksternalitas KPU yang berlangsung selama Pemilu Serentak 2024. FGD ini dilakukan untuk menggali data khususnya pada bagian eksternalitas.

## 2. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan serangkaian pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner umumnya digunakan dalam penelitian survei, dimana data dikumpulkan dari sampel yang mewakili populasi yang lebih luas. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan, sikap, dan perilaku responden terkait topik yang diteliti. (Fowler, 2014)

Pada pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dibuat dalam proses evaluasi Pemilu Serentak 2024. Jenis kuesioner yang pertama adalah kuesioner yang disebar pada KPU RI, sedangkan yang kedua adalah jenis kuesioner yang disebar kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berikut adalah jenis kuesioner yang disebar untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

**Tabel 2.1 Dimensi Kuesioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

| DIMENSI  | INDIKATOR   | INDIKATOR   | PERTANYAAN  |
|--|---|---|---|
| <b>TAHAPAN</b>                                 |   |   |   |
| Indikator (Tahapan) Perencanaan dan Organisasi | penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada | persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan   | Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?                        |
|  |   |   | Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?                       |
|  |   |   | Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?  |
|  |   |   | Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?                        |
|  |   | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien | Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaian? |
|  |   |   | Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?                           |
|  |   |   | Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?  |
| Data dan Informasi                             | Instrumen Penyusunan Daftar Pemilih                   | Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian  | Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Evaluasi Tahapan Pemutakhiran                                  | Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?                         |
|  |  | Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT             | Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?                          |
|  |  | Jumlah/Persentase layanan pindah memilih                       | Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?         |
|  |  | Perubahan penetapan DPT  | Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?                                       |
|  | Instrumen Tugas Pantarlih                    |  |  |
|  |  | Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk              | Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?               |
|  |  | Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit                  | Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?  |
|  | Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih |  |  |
|  |  | Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada | Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?                 |
|  |  | Evaluasi penggunaan Sidalih                                    | Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?                 |
|  |  | Evaluasi penggunaan Sidalih                                    | Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?             |
|  | Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada         |  |  |
|  |  | Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada        | Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada? |
|  |  | Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada                             | Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada                 |
|  |  |  | Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada                 |
|  |  |  | Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada                 |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   |   | Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada  |
|        |   |   | Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada  |
|        |   | Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Sirekap Pilkada   | Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?   |
| Teknis | Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota | Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan  | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan                                    |
|        | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                                 | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan   | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi                                       |
|        | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                                       | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan   | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual  |
|        |   | Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan                              | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan                                    |
|        |   | Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik |
|        |   | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil   | Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan  |

|  |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
|  |                            | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif   | Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan  |
|  |                            | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan                     | Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan  |
|  |                            | Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian adminstratif dan penelitian administratif perbaikan   | Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  |
|  |                            | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan |
|  |                            | Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada   | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?  |
|  |                            |   | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?  |
|  |                            |   | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?   |
|  | Kampanye dan Dana Kampanye | Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota   | Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?  |
|  |  |  | Jika TIDAK, sebutkan alasannya!   |
|  |  |  | Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?          |
|  |  |  | Jika TIDAK, sebutkan alasannya!   |
|  |  |  | Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon  |
|  |  | Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum  | Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?                              |
|  |  |  | Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!   |
|  |  | Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam SIkadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota | Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? |
|  |  |  | Jika TIDAK, sebutkan alasannya!   |
|  |  | Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon  | Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?  |
|  |  |  | Jika TIDAK, sebutkan alasannya!   |
|  |  | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK                   | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?  |
|  |  |  | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?   |
|  |  |   | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?                   |
|  |  | Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK | Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? |
|  |  |   | Jika ADA, sebutkan!   |
|  |  | Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.  | Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?   |
|  |  |   | Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!   |
|  |  | Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)  | Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?  |
|  |  |   | Jika ADA, sebutkan jumlahnya!   |
|  |  |   | Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?   |
|  |  | Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik   | Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?   |
|  |  |   | Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?  |
|  |  | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan kampanye Pilkada   | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?   |
|  |  |   | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?   |

|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
|  |                                  |  | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?  |
|  | Pemungutan dan Perhitungan Suara | Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal  | Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?                                |
|  |                                  |  | Jika ADA, apa penyebabnya?   |
|  |                                  | Penggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada   | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?                           |
|  |                                  |  | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?   |
|  |                                  |  | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?  |
|  |                                  | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan                       | Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?                       |
|  |                                  |  | Jika ADA, apa penyebabnya?   |
|  |                                  | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub | Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub? |
|  |                                  | Penggaran dan Sengketa dalam tahapan rekamptulasi suara Pilkada  | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekamptulasi suara Pilkada?  |
|  |                                  |  | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekamptulasi suara?  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekamptulasi suara Pilkada?   |
|       |  | Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUSS  | Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?  |
|       |  |  | Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?   |
|       |  | Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang  | Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?   |
|       |  |  | Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?   |
|       |  |  | Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?   |
|       | Penetapan Hasil Pemilihan  | Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan | apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan? |
|       |  | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada   | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?   |
|       |  |  | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?   |
|       |  |  | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?  |
| Hukum | Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.   | Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?  |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      | DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum |  |  |
|                      |  | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan | Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?   |
|                      |  | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU                     | Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?  |
|                      |  |  | Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?   |
|                      |  |  | Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?   |
|                      |  |  | Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?  |
|                      |  |  | Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?  |
|                      |  |  | Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?   |
|                      |  |  | Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?  |
|                      |  |  | Jika ADA, berapa jumlahnya?  |
|                      |  |  | Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?  |
|                      |  |  | Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?                                     |
|                      |  |  | Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan? |
| Perencanaan Logistik | Regulasi Logistik Pilkada                                    | Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung                   | Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam   |

|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    |  | hukum dalam pelaksanaan pemenuhan Logistik Pilkada   | pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?  |
|                    |  |  | Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?  |
|                    | Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada              | Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?  |
|                    |  |  | Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?                                    |
|                    |  |  | Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?  |
|                    | Anggaran Logistik Pilkada                      | Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada   | Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?   |
|                    |  |  | Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?                           |
|                    |  |  | Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota? |
| Instrumen Produksi | Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada | Persiapan produksi logistik Pilkada  | Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan  |

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
| Logistik Pilkada  |                               |   | selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?  |
|   |                               |   | Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?  |
|   |                               | Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada   | Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?  |
|   |                               |   | Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?                                  |
| Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada | Persiapan Distribusi Logistik | Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada   | Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? |
|   |                               |   | Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?   |
|   |                               |   | Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?   |
|   |                               | Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada | Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?   |
|   |                               |   | Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik?   |
|   |                               | Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS                | Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?   |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
|                            |  |  | Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?   |
| Sumber Daya Manusia        | Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)                        | persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan          | Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?  |
|                            |  |  | Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?  |
|                            | Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)                          | persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc | Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?   |
|                            |  |  | Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?                               |
|                            |  |  | Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?  |
|                            |  |  | Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?  |
| <b>NON TAHAPAN</b>         |  |  |  |
| Perencanaan dan Organisasi | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada | Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi   | Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?   |
|                            |  |  | Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?                      |
|                            |  |  | Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur? |
|                            |  |  | Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? |
|  |   |  | Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?  |
|  |   |  | Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?   |
|  |   |  | Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?   |
| Data dan Informasi                     | Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024                      | Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU   | Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?   |
|  |   | Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc                        | Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?   |
|  |   | Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website   | Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?                          |
|  |   | Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website   | Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?  |
| <b>Kelembagaan (Supporting System)</b> |   |  |   |
| Indikator Perencanaan dan Organisasi   | Terwujudnya Sistem Adminitsrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien |  |   |
|  |   | Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi | Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?                                 |
|  |   |  | Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?  |

|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| Indikator PBJ & BMN | Pengelolaan Persediaan Pilkada  | Penatausahaan Persediaan Pemilihan  | Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?                          |
|                     |   |   | Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?                             |
|                     |   |   | Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?                            |
|                     |   | Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan                           | Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?                                  |
|                     |   |   | Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?                   |
|                     |   | Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan                                       | Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?  |
|                     |   |   | Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?                    |
|                     |   | Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan                                      | Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?                                       |
|                     |   | Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) Pengelolaan Persediaan Pemilihan | Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?                               |
|                     |   |   | Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal? |
|                     | Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana | Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan                    | Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?  |

|                    |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
|                    | Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                            | Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024              | Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?                                 |
|                    |  |   | Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP? |
|                    |  |   | Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?   |
|                    |  |   | Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?  |
|                    |  | Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024) | Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?                                      |
|                    |  |   | Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?   |
|                    |  |   | Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?                   |
|                    |  |   | Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandantangan Surat Perjanjian/Kontrak?   |
|                    |  |   | Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?  |
|                    |  |   | Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?                              |
| Indikator Keuangan | Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri | Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc   | Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan                              |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc   |
|  | Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc  | Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024 | Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?  |
|  |  |  | Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?                        |
|  |  |  | Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?   |
|  | Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban | Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?   |  |
|  |  |  | Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?   |
|  |  |  | Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?  |
|  | Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024                     | Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai   | Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota? |
|  | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam  | Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat  |

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
|                     |   | pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024                                |  |
|                     |   |   | Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?                       |
|                     |   |   | Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?                       |
|                     | Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah | Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel          | Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan? |
|                     |   |   | Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?  |
|                     | Laporan Keuangan KPU yang berkualitas     | Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP                              | Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:   |
|                     |   |   | Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)   |
|                     |   |   | Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan  |
|                     |   |   | Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  |
|                     |   |   | Sistem Pengendalian Intren yang memadai  |
|                     |   |   | Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK  |
| Indikator Parhubmas | Pendidikan Pemilih                        | Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024 | Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?                             |
|                     |   |   | Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?   |
|                     |   |   | Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?               |
|                     |   | Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan                             | Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024                     | dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?   |
|  |  |   | Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?                               |
|  |  |   | Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan? |
|  |  |   | Apa penyebab kegagalan sosialisasi?  |
|  |  | Segmentasi peserta/audiens                            | Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?   |
|  |  |   | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?                                   |
|  |  |   | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?                                |
|  |  |   | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?                              |
|  |  |   | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?                                     |
|  |  | Jumlah Audiens  | Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?               |
|  |  |   | Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?  |
|  |  | Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih        | Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024                |
|  |  | <i>Output</i> kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih | Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?                    |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?                   |
|  |  |   | Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?   |
|  |  |   | Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?   |
|  |  |   | Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?   |
|  | Pelaksana Kegiatan   |   |  |
|  |  |   | Apakah satker melibatkan badan ad hoc dalam melaksanakan kegiatan?   |
|  |  |   | Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?  |
|  | Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU) | Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra   | Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU? |
|  |  |   | Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel ( <i>social media officer</i> )?                        |
|  |  |   | Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kota mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel ( <i>social media officer</i> )??                       |
|  |  | Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan                         | Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?                        |
|  |  | Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah | Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis terhadap pemberitaan di media yang berimplikasi kepada respon masyarakat terhadap     |

|  |                              |   |   |
|--|------------------------------|---|---|
|  |                              | <i>prebunking</i><br>(mengimunisasi<br>masyarakat dengan<br>informasi valid<br>tentang tahapan<br>pilkada sehingga jelas<br>dan masyarakat tidak<br>tersesat oleh <i>hoax</i> ) | lembaga penyelenggara<br>pilkada?   |
|  | Indeks Partisipasi<br>Pemilu | Partisipasi dalam<br>rekrutmen<br>penyelenggara pemilu<br>ad hoc  | Rata-rata jumlah pendaftar<br>PPK dan PPS   |
|  |                              |   | Rata-rata jumlah tanggapan<br>masyarakat pada seleksi PPK<br>dan PPS  |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>tahapan verifikasi<br>parpol dan<br>pencalonan DPD   | Jumlah CEK NIK di<br>infopemilu   |
|  |                              |   | Jumlah pelapor pencatutan<br>nama oleh parpol   |
|  |                              |   | Jumlah pelapor pencatutan<br>nama oleh calon anggota<br>DPD   |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>penyusunan daftar<br>pemilih   | Jumlah cek DPT<br>(cekdptonline.kpu   |
|  |                              |   | Jumlah laporan masyarakat<br>karena belum terdaftar<br>sebagai pemilih  |
|  |                              |   | Jumlah permohonan untuk<br>pindah memilih   |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>berbagai program<br>pendidikan pemilih<br>yang diselenggarakan<br>oleh KPU   | Jumlah orang yang terlibat<br>dalam kegiatan pendidikan<br>pemilih KPU  |
|  |                              |   | Karakteristik sosial ekonomi  |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>berbagai program<br>pendidikan pemilih<br>yang diselenggarakan<br>oleh pihak lain  | Jumlah orang yang terlibat<br>dalam kegiatan pengawasan<br>partisipatif Bawaslu   |
|  |                              |   | Jumlah orang yang terlibat<br>dalam kegiatan pendidikan<br>politik Kesbangpol   |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>nominasi pemilu<br>eksekutif   | Jumlah orang yang<br>mengakses <i>website</i> KPU<br>untuk melihat visi-misi<br>capres-cawapres                               |
|  |                              | Partisipasi dalam<br>nominasi pemilu<br>legislative   | Jumlah orang yang<br>mengakses <i>website</i> KPU<br>untuk melihat profil calon<br>DPR RI, DPD, DPRD Provinsi<br>dan Kab/Kota |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)   | Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM  |
|  |  |  | Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif                                  |
|  |  |  | Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota       |
|  |  | Partisipasi dalam kampanye luring  | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu    |
|  |  | Partisipasi dalam kampanye daring  | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu    |
|  |  | Partisipasi dalam media social   | Jumlah <i>followers</i> media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU                  |
|  |  | Partisipasi dalam pemungutan suara   | Data pengguna hak pilih  |
|  |  |  | Data surat suara tidak sah   |
|  |  | Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara  | Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)  |
|  |  |  | Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat  |
|  |  |  | Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu  |
|  |  | Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif  | Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaran pemilu eksekutif oleh KPU  |
|  |  | Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif   | Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaran pemilu legislatif oleh KPU |
|  | Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas | KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada  | Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)        |
|  |  | KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024 | Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja                       |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja  |
|  |   |   | Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?   |
|  | Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa                                     | Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ : Provinsi Tipe A : 7 ASN<br>Provinsi Tipe B : 5 ASN<br>Kab/Kota : 3 ASN | Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing wilayah? |
|  |   |   | Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?  |
|  |   |   | Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model <i>MOOC</i> ?                             |
|  | Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024     | Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan  | Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?  |
|  |   |   | Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?  |
|  | Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024         | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan                                      | Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?  |
|  |   |   | Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?                                    |
|  | Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota | Fasilitator yang melakukan Ortug menggunakan Modul yang telah ditetapkan  | Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?  |
|  |   |   | Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?   |
|  |   |   | Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Indikator Implementasi Sistem Pengendalian Intern | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Yang Efektif | APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematian, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan | Apakah APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?  |
|   |  |  | Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?   |
|   |  |  | Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?  |
|   |  |  | Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?  |
|   |  |  | Apakah APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?   |
| Indikator Sistem Pengendalian Intern              | Unsur Pengendalian Intern  | Lingkungan Pengendalian  | Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas  |
|   |  |  | Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?  |
|   |  | Penilaian Risiko   | Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?   |
|   |  |  | Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?                                      |
|   |  |  | Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?  |
|   |  |  | Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?  |
|   |  | Kegiatan Pengendalian  | Apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan  |
|   |  |  | Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait |

|                      |                                       |   |  |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|
|                      |                                       |   | dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?   |
|                      |                                       |   | Apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan) |
|                      |                                       | Informasi dan Komunikasi  | Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?   |
|                      |                                       |   | Apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbarui SIM secara terus menerus  |
|                      |                                       | Pemantauan Pengendalian Intern  | Apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas  |
|                      |                                       |   | Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?   |
|                      |                                       |   | Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?   |
| <b>Eksternalitas</b> |                                       |   |  |
| Indikator Logistik   | Instrumen Produksi Logistik Pilkada   |   |  |
|                      | Pelaksanaan produksi logistik Pilkada | Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah | Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | pesanan logistik Pilkada   |   |
|  |  |  | Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?   |
|  |  |  | Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?  |
|  |  | <i>Quality Control</i> produksi surat suara  | Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik,rusak atau cacat?   |
|  | Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota   | Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada  | Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?  |
|  |  | Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman            | Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?   |
|  | <b>Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota</b>  |  |   |
|  | Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota       | Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota  | Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?          |
|  | <b>Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS</b> |  |   |
|  | Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS               | Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara | Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS? |
|  |  |  | Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?   |

|  | <b>Instrumen<br/>Pemeliharaan dan<br/>Inventarisasi Logistik<br/>Pilkada</b>                     |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Tempat<br>Penyimpanan/Gudang<br>Logistik Pilkada   | Ketersediaan Tempat<br>Penyimpanan/Gudang<br>Logistik Pilkada   | Adakah dokumen kriteria<br>standar tempat<br>penyimpanan/gudang<br>Logistik Pilkada yang<br>memadai ?  |
|  |  |   | Apakah Satker dapat<br>memenuhi standar tempat<br>penyimpanan/gudang<br>Logistik Pilkada sesuai<br>dengan kriteria yang<br>ditetapkan?   |
|  |  |   | Adakah peran Pemerintah<br>Daerah untuk mendukung<br>pelayanan tempat<br>penyimpanan/gudang<br>Logistik Pilkada?   |
|  | Proses pengelolaan<br>logistik Pilkada di<br>tempat penyimpanan<br>logistik Pilkada/Gudang       | <i>Quality Control</i> untuk<br>memastikan logistik<br>yang diterima oleh<br>KPPS/KPPSLN dalam<br>keadaan baik    | Apakah dilakukan sortir dan<br>hitung terhadap logistik<br>Pilkada setelah diterima dari<br>pabrik?  |
|  |  |   | Apakah terdapat standar<br>pemeliharaan terhadap<br>logistik Pilkada untuk<br>menjaga kualitas Logistik<br>Pilkada selama disimpan di<br>tempat<br>penyimpanan/gudang<br>Logistik Pilkada? |
|  | Penghapusan Surat<br>Suara yang rusak<br>maupun surat suara<br>yang melebihi jumlah<br>kebutuhan | Pelaksanaan<br>pemusnahan<br>kelebihan surat suara<br>dilakukan 1 (satu)<br>hari sebelum hari<br>pemungutan suara | Adakah Berita Acara<br>Pemusnahan Surat Suara dan<br>melakukan<br>pendokumentasian kegiatan<br>pemusnahan surat suara<br>tersebut?   |
|  |  |   | Apakah Satker turut<br>melibatkan instansi luar<br>seperti Bawaslu atau<br>Kepolisian dalam<br>pemusnahan kelebihan surat<br>suara?  |

Sumber: KPU RI, 2025

### BAB III LANDASAN TEORI

#### 3.1 Teori Integritas Pemilu

Integritas pemilu merupakan elemen vital bagi keberlangsungan demokrasi yang kredibel dan stabil. Dengan mengadopsi nilai-nilai, norma, dan prinsip internasional, integritas pemilu berusaha menjaga agar proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang adil dan transparan. Proses ini penting untuk meminimalisir kecurangan serta memastikan hak pilih setiap warga negara dihormati dan dihargai.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas harus dilakukan dengan mematuhi asas-asas dasar seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, integritas yang tinggi juga sangat penting untuk menjamin bahwa hak politik warga negara dapat diakomodasi dengan baik. Hal ini merupakan esensi krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, yang dihasilkan dari profesionalisme penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas yang tinggi.

Integritas itu sendiri merujuk pada kepatuhan terhadap nilai dan etika yang berlaku. Dalam konteks pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kemampuan dan tindakan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip moral dan etika yang diharapkan. Tanpa adanya integritas, pemilu dapat kehilangan maknanya dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan delegitimasi pemerintahan dan ketidakstabilan politik (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022).

Dalam memahami integritas pemilu, terdapat dua pendekatan yang sering dibedakan, yaitu *concept-based approach* dan *process-based approach*. Pendekatan yang pertama, dikembangkan oleh Carolien Van Ham, mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi. Sementara itu, pendekatan *process-based* lebih mempertimbangkan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Konsep *electoral governance* yang diperkenalkan oleh Muzaffar dan Schedler menggambarkan pendekatan *process-based* dengan menekankan pentingnya tata kelola pemilu dalam menjaga integritas pemilu, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan pemilu dari awal hingga akhir (Ham, 2015).

Banyak peneliti yang menggabungkan kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang integritas pemilu. Misalnya, Elkliit dan Svansson mengemukakan definisi “*free and fair*” yang berlandaskan teori demokrasi, yang kemudian diperkuat melalui penerapannya pada setiap tahap pemilu. Pendekatan *concept-based* memberikan kerangka

evaluasi pemilu yang kuat, sedangkan pendekatan *process-based* menawarkan pertimbangan pada setiap tahapan pemilu untuk memastikan hasil yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas pemilu telah berkembang, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi integritas tersebut. Faktor-faktor ini meliputi aspek struktural, seperti pengalaman sejarah dengan pemilu demokratis dan karakteristik sosio-ekonomi masyarakat, serta penjelasan institusional yang berkaitan dengan sistem pemilu dan keberadaan pengawasan serta keseimbangan kelembagaan (James et al., 2019).

Penjelasan struktural mencakup elemen-elemen ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang memengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Penelitian menunjukkan bahwa manipulasi pemilu cenderung lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Di sisi lain, penjelasan institusional menekankan pada peran lembaga politik dalam menentukan aturan pemilu. Lembaga yang mendorong persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, berpotensi meningkatkan risiko manipulasi pemilu, sementara sistem pemilu proporsional terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi di sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang efektif, yang dicapai melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang independen (James et al., 2019).

Menurut studi oleh Norris (2014), integritas pemilu dapat dilihat dari tiga komponen utama: persiapan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, dan pasca pemilu (Norris, 2014). Setiap tahap harus diawasi dengan ketat untuk menghindari manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak hasil pemilu.

Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, menegaskan bahwa demokrasi adalah wujud nyata dari pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam setiap tahapan pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Prinsip-prinsip integritas pemilu seperti transparansi, keadilan, dan aksesibilitas menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menjalankan tugas mereka. KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan hukum yang berlaku,

tanpa ada keberpihakan atau intervensi dari pihak manapun. Hal ini didukung oleh program bimbingan teknis yang diadakan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Pentingnya menjaga integritas pemilu tidak hanya terletak pada pelaksanaan yang jujur dan adil, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika integritas terjaga, masyarakat dapat merasa yakin bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak kolektif mereka, bukan hasil manipulasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks akademis, Schedler (2002) mengemukakan bahwa integritas pemilu adalah salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi di suatu negara, di mana pemilu yang bebas dan adil adalah prasyarat dasar bagi legitimasi pemerintahan (Schedler, 2002).

Selain itu, upaya menjaga integritas Pemilu juga melibatkan pengawasan independen dari organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan media, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Proses pemilu yang transparan dan akuntabel ini membantu mencegah krisis politik dan sosial yang seringkali terjadi akibat proses Pemilu kurang baik. (Norris, 2015)

Norris dalam bukunya menjelaskan bahwa integritas pemilu ini memiliki keterkaitan erat dengan malpraktek pemilu. Norris menjelaskan hal-hal yang dianggap sebagai malpraktek pemilu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Batas-batas distrik (atau daerah pemilihan) yang tidak valid: Penentuan batas wilayah yang tidak adil dapat menghasilkan representasi yang tidak proporsional. Misalnya, pemecahan daerah pemilihan secara strategis untuk menguntungkan partai tertentu, yang dikenal sebagai "*gerrymandering*", dapat mengurangi suara efektif dari kelompok tertentu (Katz & Mair, 2018).
2. Aturan dan peluang kampanye partai yang tidak seimbang: Ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan media untuk kampanye dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara partai politik. Partai besar dengan dana besar dapat mendominasi ruang publik, sementara partai kecil atau independen kesulitan untuk bersaing (Norris, 2012).
3. Masyarakat yang kurang mendapat informasi/sosialisasi pemilu: Kurangnya informasi mengenai proses pemilu dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih. Edukasi pemilih yang tidak memadai dapat menyebabkan kebingungan tentang cara mendaftar dan memberikan suara (Morris, 2020).

4. Pemungutan suara terganggu oleh berbagai bentuk ketidaknetralan pihak penyelenggara: Ketidaknetralan penyelenggara dapat menciptakan prasangka dalam proses pemungutan suara, yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak mencerminkan kehendak rakyat (Blais et al., 2019).
5. Kotak suara yang sudah dipenuhi kertas suara terclobos: Praktik curang ini secara langsung merusak integritas pemilu. Jika kotak suara telah diisi sebelumnya, suara yang sah tidak akan diakui, menyebabkan hasil yang tidak akurat (Norris, 2012).
6. Penghitungan suara yang kacau: Ketidakakuratan dalam penghitungan suara dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemilih dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu (Karp & Banducci, 2017).
7. Penarikan diri partai oposisi akibat diskriminasi: Jika partai oposisi merasa terdiskriminasi atau tertekan, mereka mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, yang mengurangi pluralisme dan kompetisi dalam sistem politik (Pippa Norris, 2014).
8. Petahana menolak keras kandidat yang meraih dukungan kuat dari rakyat: Ketidakadilan ini dapat menghalangi calon yang populer tetapi dianggap sebagai ancaman bagi petahana, mengurangi pilihan bagi pemilih (Norris, 2012).
9. Para elite/pejabat menyalahgunakan alokasi dana pemilu/sumber keuangan negara: Penyalahgunaan dana dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu (Blais et al., 2019).
10. Daftar pemilih palsu dan kadaluarsa: Keberadaan daftar pemilih yang tidak akurat dapat menyebabkan masalah dalam proses pemungutan suara, di mana pemilih yang sah mungkin tidak terdaftar, sementara yang tidak berhak dapat memberikan suara (Morris, 2020).
11. Pembelian suara aparat: Pembelian suara oleh aparat dapat menyebabkan pemilih merasa tertekan untuk memilih kandidat tertentu, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil (Karp & Banducci, 2017).
12. Aparat negara bersikap tidak netral: Ketidaknetralan aparat negara dalam proses pemilu, baik dalam bentuk dukungan terbuka kepada kandidat tertentu atau intimidasi terhadap pemilih, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Pippa Norris, 2014).

13. Kampanye dibanjiri politik uang: Penggunaan politik uang dalam kampanye menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi, di mana kandidat yang memiliki sumber daya lebih dapat menguasai suara (Norris, 2012).
14. Aturan pemilu diperlemah: Lemahnya aturan pemilu dapat membuka celah bagi praktik curang dan penyalahgunaan, yang pada akhirnya merugikan integritas pemilu (Blais et al., 2019).
15. Pejabat lokal dan penyelenggara pemilu lokal tidak kompeten: Ketidakkompetenannya dalam penyelenggaraan pemilu dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, merusak hasil pemilu (Morris, 2020).
16. Rezim petahana kebal terhadap hukum: Ketidakadilan hukum yang melindungi rezim petahana dari tanggung jawab dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi demokrasi, di mana pelanggaran yang dilakukan tidak pernah ditindaklanjuti (Pippa Norris, 2014).

Semua bentuk malpraktek ini sangat merugikan integritas pemilu dan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif guna memastikan bahwa setiap pemilu dapat berlangsung dengan transparan dan adil. Malpraktek pemilu adalah segala bentuk penyimpangan yang menyimpang dari prinsip dan mandat demokrasi. Malpraktek pemilu adalah segala bentuk praktik yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar nilai, prinsip, dan norma-norma demokrasi dan pemilu universal yang berciri bebas, jurdil, dan berintegritas, seperti:

1. Melakukan pemungutan suara secara tertutup;
2. Tidak mengindahkan prinsip hak pilih universal dan setara;
3. Diselenggarakan dengan cara-cara diskriminatif;
4. Tidak diawasi secara netral oleh lembaga pengawas independen;
5. Menghalangi berlangsungnya pemilihan yang bebas dan terbuka; dan
6. Mempersempit ruang kebebasan berekspresi (Norris, 2015).

### 3.2 Teori Lembaga Penyelenggara Pemilu

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap lembaga ini memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilu di Indonesia. KPU memiliki peran sentral dalam menyusun dan melaksanakan tahapan pemilu, yang mencakup:

- Perencanaan Pemilu, dimana KPU bertanggung jawab untuk merencanakan semua tahapan pemilu, termasuk penentuan jadwal, penyusunan anggaran, dan pengaturan logistik. Proses perencanaan ini sangat penting agar pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan efisien.
- Pendaftaran Pemilih, dimana KPU juga bertugas untuk melakukan pendaftaran pemilih agar semua warga negara yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam pemilu. KPU harus memastikan bahwa data pemilih akurat dan terbaru, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak suaranya.
- Sosialisasi Pemilu, dimana salah satu tugas penting KPU adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilu. KPU harus memastikan bahwa masyarakat memahami proses pemilu, pentingnya hak suara, dan cara menggunakan hak suara mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- Pelaksanaan Pemungutan Suara, dimana Pada hari H pemungutan suara, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU harus memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) siap dan semua petugas di lapangan memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
- Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, KPU bertugas untuk menghitung suara secara transparan dan akuntabel. Hasil penghitungan suara harus diumumkan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

KPU Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kelancaran pemilu. Salah satu fokus utama adalah peningkatan partisipasi pemilih. KPU Kabupaten Sumbawa perlu merancang program sosialisasi yang efektif, seperti kampanye edukasi, seminar, dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hak suara mereka dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa juga harus memastikan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan terbaru. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan

bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. KPU juga harus memberikan perhatian khusus pada penyediaan logistik, memastikan bahwa semua kebutuhan pemilu, seperti kotak suara, surat suara, dan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), tersedia dalam kondisi baik sebelum hari pemungutan suara.

## **2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Bawaslu adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Tugas Bawaslu meliputi:

- Pengawasan Proses Pemilu, dimana Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan.
- Pencegahan Pelanggaran, dimana Bawaslu juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilu. Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Penanganan Pelanggaran, dimana jika ditemukan pelanggaran selama pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bawaslu dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Menyediakan Layanan Pengaduan, dimana Bawaslu juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Hal ini penting untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu NTB memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pemilu di NTB berlangsung dengan adil dan transparan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemilu. Bawaslu harus memantau kegiatan kampanye, pendaftaran pemilih, dan proses pemungutan suara untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan pencegahan pelanggaran dengan memberikan sosialisasi mengenai aturan pemilu kepada masyarakat dan penyelenggara, guna memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan yang berlaku.

Bawaslu NTB juga harus siap untuk menangani laporan pelanggaran yang diterima dari masyarakat. Proses penanganan laporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu NTB dapat berperan aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu di daerah tersebut.

### **3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

DKPP bertugas untuk menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu. Fungsi DKPP meliputi:

- Pengawasan Etika, yaitu DKPP bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU maupun Bawaslu, menjalankan tugasnya dengan etika dan profesionalisme. DKPP memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.
- Penanganan Pelanggaran Kode Etik, dimana Jika ada laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, DKPP akan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi yang sesuai. Hal ini penting untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
- Pendidikan dan Sosialisasi, dimana DKPP juga berperan dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai etika penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan pemilu secara etis dan bertanggung jawab.

DKPP memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu di NTB. Salah satu tugas utama DKPP adalah penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP harus memantau dan menegakkan kode etik, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi dengan sanksi yang sesuai. Dalam upaya ini, DKPP juga perlu melakukan pendidikan etika mengenai penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan pemilu secara etis dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan suasana pemilu yang lebih baik dan berintegritas.

#### **3.3 Teori Manajemen Pemilu**

Teori manajemen pemilu mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pemilihan dilaksanakan dengan baik. Salah satu elemen kunci dalam manajemen pemilu adalah perencanaan dan persiapan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International IDEA (2020), perencanaan yang matang sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan logistik dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Di NTB, KPU harus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan transparan untuk

memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih (International IDEA, 2020).

Selain itu, pengelolaan risiko juga merupakan bagian penting dari manajemen pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu NTB perlu melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Sebuah studi oleh Bawaslu (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pemilu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu NTB harus meningkatkan kapasitas pengawasan mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kegiatan kampanye dan proses pemungutan suara secara *real-time*.

Setelah pemilu dilaksanakan, tahap evaluasi dan pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya mencakup analisis terhadap partisipasi pemilih, tetapi juga efektivitas kampanye dan efisiensi logistik. Menurut penelitian oleh KPU Provinsi NTB (2023), evaluasi yang dilakukan setelah pemilu dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, KPU Kabupaten Sumbawa dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pemilu berikutnya.

## BAB IV HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab III ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

### 4.1 Evaluasi Tahapan Pemilihan

#### A. Anggaran Pilkada

Penyelenggaraan Pilkada mutlak merupakan wewenang dari KPU yang mendapatkan dukungan salah satunya anggaran yang bersumber dari APBD yang didukung oleh APBN. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Belanja Daerah.

Hal ini menyebabkan anggaran penyelenggaraan Pilkada bergantung pada APBD, sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan.

Adapun evaluasi di Kabupaten Sumbawa terkait anggaran antara lain:

1. Mengalokasikan sumber anggaran penyelenggaraan Pilkada dari APBN untuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai
2. Membuat regulasi yang jelas terkait kerjasama antara KPU dengan pemangku kepentingan termasuk dalam bentuk MoU.
3. Standarisasi pengelolaan logistik pemilu dan pilkada untuk menghindari temuan yang tidak sesuai dengan regulasi
4. Meningkatkan akses internet di daerah terpencil dengan melibatkan pihak terkait seperti provider internet

## **B. Pemutakhiran Data Pemilih**

Tahapan ini dianggap sangat penting karena peranannya dalam menjaga hak konstitusional warga untuk memilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan atau pemilihan terakhir; data pemilih juga digunakan sebagai pijakan jumlah data penyediaan logistik dan alat optimalisasi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Pendataan daftar pemilih adalah tugas yang sulit. Data pemilih diproses melalui proses olah data yang panjang dan menyulitkan, yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, serta berbagai regulasi. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dalam beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tampaknya tidak dapat mencakup semua pemilih, yang menyebabkan perselisihan dan perselisihan tentang hasil pemilu. Bahkan, ada beberapa permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena ketidakakuratan daftar pemilih.

### **- Validitas Data Pemilih**

Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada KPU Kabupaten Sumbawa, hasil menunjukkan bahwa selama tahap pendaftaran pemilih tidak ada kendala yang begitu besar. Seluruh rangkaian proses pendaftaran pemilih berjalan lancar. Hasil dari data Pencocokan dan Penelitian (Coklit) juga mencapai keakuratan sebesar 97%. Hal tersebut juga didukung dengan laporan kinerja dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Kendala yang muncul yaitu :

1. Terdapat permasalahan pada saat pemetaan daftar pemilih di Desa Pamanto dan desa Bunga Eja Kecamatan Empang yaitu sebanyak 700 pemilih yang ada dalam Model A daftar Pemilih desa pamanto merupakan penduduk desa Bunga Eja, begitu juga sebaliknya terdapat 250 pemilih yang tinggal di Desa Buja Eja masuk dalam Model A Daftar Pemilih desa Pamanto. Hasil Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa diperoleh Kesimpulan bahwa kedua wilayah desa tersebut merupakan desa pemekaran sehingga terdapat kesalahan pengkodean Alamat desa pada warga tersebut. Tindak lanjut terhadap kasus tersebut, pemilih pemilih tersebut diperlakukan sebagai pemilih ketegori pindah domisi dan sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilih-pemilih

- tersebut termutahirkan pada Alamat sesuai dengan administrasi kependudukan
2. Adanya pemilih tidak dikenal dan pemilih yang tidak berada di tempat masih muncul dalam proses pemutakhiran. Terhadap pemilih yang tidak dikenal telah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, namun untuk menghapus pemilih yang tidak dikenal, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa harus ada pihak yang bertanggung jawab.
  3. Mutasi penduduk baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Sumbawa tetapi tidak ada masukan dan tanggapan dari yang bersangkutan saat DPS diumumkan.
  4. Masih ada pemilih yang belum mengetahui masa penyusunan Daftar pemilih pindahan, sehingga tidak sempat mengurus surat pendah memilih

Namun dengan berbagai kendala tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, KPU Kabupaten Sumbawa sangat dibantu oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan memberikan saran-saran perbaikan atas data pemilih, sehingga Penyusunan daftar pemilih berjalan dengan lancar dan menghasilkan data pemilih yang berkualitas.

### **C. Pencalonan dan Sengketa Administrasi Pencalonan**

Pencalonan dalam Pemilihan adalah proses penting di mana individu diajukan sebagai kandidat untuk bersaing dalam Pemilihan. Proses ini dilakukan oleh partai politik atau melalui jalur perseorangan (independen).

Untuk memudahkan proses pencalonan, para bakal calon menggunakan aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan). SILON yang merupakan aplikasi berbasis daring yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung dan memfasilitasi proses pencalonan dalam Pilkada. SILON menjadi alat yang vital dalam memastikan bahwa seluruh proses pencalonan berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penggunaannya masih seringkali mengalami kendala jaringan dan maintenance dari pihak KPU RI.

Adapun kendala lain yang muncul antara lain regulasi tentang standar kesehatan calon yang tidak ketat yang memungkinkan calon dengan kondisi kesehatan kurang baik lolos dalam proses pencalonan.

Pada prosesnya, KPU Kabupaten Sumbawa telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan sejumlah koordinasi dengan berbagai sektor diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri.

#### **D. Kampanye dan Dana Kampanye**

Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilihan untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka pada hari pemungutan suara. Kampanye bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, program kerja, serta profil dari kandidat yang bersangkutan, guna mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selama proses kampanye, KPU Kabupaten Sumbawa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses kampanye berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU Kabupaten Sumbawa harus memfasilitasi kampanye, mengawasi penggunaan dana, menetapkan aturan yang jelas, dan menjaga integritas Pemilihan agar berjalan demokratis.

Selanjutnya, peserta Pemilihan belum memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang. Pembersihan Alat Peraga Kampanye lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Kendala yang muncul antara lain adalah:

1. Tidak semua Pemberitahuan Pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka ditembuskan ke KPU Kabupaten Sumbawa
2. Desain materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) terlambat diserahkan pasangan calon yang mempengaruhi proses Pengadaan APK dan BK, Pemasangan oleh KPU Kabupaten Sumbawa
3. Metode kampanye tatap muka dan rapat terbatas agar mengatur jumlah lokasi/wilayah dan jadwal
4. Kampanye rapat umum membutuhkan biaya yang besar dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman

5. Pembatasan pengeluaran dana kampanye, tidak mengatur jumlah APK dan BK yang diadakan pasangan calon
6. Peraturan Dana Kampanye terkait kepatuhan penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK agar lebih adaptif dan ditingkatkan lagi.

#### **D. Logistik Pemilihan**

Logistik pemilu dalam Pemilihan 2024 di Kabupaten Sumbawa merupakan elemen penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar dan tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum Sumbawa bertanggung jawab atas penyediaan, distribusi, dan pengelolaan logistik, seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan lainnya.

Distribusi logistik akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan kondisi geografis, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan. Untuk mengantisipasi tantangan cuaca dan akses, KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan guna memastikan logistik tiba tepat waktu dan aman di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan pada penyebaran kuesioner dan FGD yang dilakukan, beberapa kendala yang dihadapi pada aspek logistik pemilu adalah:

1. Tata kelola logistik belum sepenuhnya adatif dengan kondisi geografis daerah
2. perencanaan anggaran logistik yang kurang baik menyebabkan perlunya revisi anggaran
3. kendala dalam distribusi di daerah terpencil dan daerah *blind spot*
4. beberapa daerah mengalami kesulitan dalam pengiriman logistik. Seperti kondisi jalan yang rusak berat saat pengantaran logistik.

#### **E. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pemungutan dan perhitungan suara adalah tahapan inti dalam proses Pemilu. Pada proses ini warga negara yang terdaftar sebagai pemilih menyalurkan hak suaranya. Suara-suara tersebut dihitung untuk menentukan hasil akhir pemilu. Tahap ini sangat penting karena hasilnya mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih wakil atau pemimpin mereka, serta menentukan legitimasi dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Pemungutan suara adalah proses di mana pemilih memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan atau

melalui mekanisme lain yang sah. Pada prosesnya di Indonesia, Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan di TPS.

Rekapitulasi suara dalam Pemilu adalah proses pengumpulan dan penjumlahan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh tingkatan pemilu, mulai dari tingkat TPS hingga nasional. Pada pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Sumbawa menggunakan aplikasi Sirekap untuk mempermudah operator Sirekap Mobile yang ada di KPPS termasuk proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Pada pelaksanaannya di Kabupaten Sumbawa, rekapitulasi suara dengan aplikasi Sirekap sangat membantu percepatan rekapitulasi suara,.

Adapun permasalahan yang muncul antara lain:

1. Kurangnya bimtek untuk badan adhoc dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara
2. KPPS kurang selektif dalam memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memberikan hak pilih sesuai kategori pemilih
3. Masih terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa membawa KTP elektronik/biodata kependudukan

#### **F. Partisipasi Pemilih**

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemilihan. KPU Kabupaten Sumbawa berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang pentingnya pemilu, cara mendaftar sebagai pemilih, dan informasi mengenai lokasi TPS. KPU Kabupaten Sumbawa juga menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara mereka.

Tingkat partisipasi pemilih atau Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) di Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Tahun 2024 mencapai 71,99 %, angka ini lebih kecil dibandingkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Penyebab turunnya partisipasi tersebut antara lain *mindset* masyarakat kita adalah *mindset* transaksional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dengan

memberikan pemahaman agar pemilih paham dan sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pilkada.

#### 4.2 Non Tahapan Pemilihan

##### **A. Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan**

Kerjasama dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa melibatkan berbagai aktor, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah, pihak keamanan, Perguruan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

Salah satu tantangan utama dalam kerjasama ini adalah koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Meskipun KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaannya, tanpa dukungan yang baik dari pihak keamanan, proses pemilu dapat terganggu. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa faktor keamanan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu (LSI, 2023). Ketidakpuasan dari calon yang kalah dapat memicu tindakan ekstrem, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan belum memadai.

Selain itu, kerjasama antara KPU Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga harus ditingkatkan. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun, jika kerjasama dengan pihak keamanan tidak berjalan dengan baik, maka pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga akan terhambat. Seperti yang diungkapkan oleh Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sangat penting untuk mencegah gangguan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih dan calon (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2024).

#### 4.3 Evaluasi Kelembagaan

##### **A. Rekrutmen Badan Ad hoc**

Badan Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga sementara yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Badan ini tidak bersifat permanen dan akan dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Pengaturan mengenai badan adhoc KPU diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperjelas dalam Peraturan KPU (PKPU).

*Badan ad hoc* di KPU terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis badan *ad hoc* tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis *Badan Ad hoc* yang ada di KPU:

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): dibentuk di tingkat kecamatan untuk membantu KPU Kabupaten/Kota.
- Panitia Pemungutan Suara (PPS): dibentuk di tingkat kelurahan/desa.
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): bertugas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): bertugas memutakhirkan data pemilih di lapangan.

Masa kerja *Badan Ad hoc* bersifat sementara, yakni selama tahapan pemilihan berlangsung, mulai dari persiapan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil suara. Setelah tugasnya selesai, *Badan Ad hoc* akan dibubarkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada realisasinya di KPU Kabupaten Sumbawa, *Badan Ad hoc* baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat dibentuk kelurahan/desa dengan menggunakan sistem rekrutmen menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

Adapun kendala yang muncul antara lain:

1. Rekrutmen *badan ad hoc* harus lebih transparan dan obyektif, dengan memastikan bahwa yang direkrut memiliki kemampuan dan integritas yang memadai
2. Pelaksanaan bimtek harus dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilihan di semua tingkatan
3. Masih ada penyelenggara *Adhoc* yang mengundurkan diri selama tahapan peilkada serentak berjalan
4. Sinergitas antara sekretariat dan *badan ad hoc* masih rendah, terutama dalam hal koordinasi dan pelaporan
5. Keterampilan pembuatan surat pertanggungjawaban *badan ad hoc* masih perlu ditingkatkan
6. Persyaratan *badan ad hoc* masih belum optimal dalam hal tes kesehatan.
7. Mengembangkan metode pelatihan berbasis sistem pembelajaran jarak jauh atau berbasis *online* untuk *Badan Ad Hoc*.

#### 4.4 Evaluasi Eksternalitas

Eksternalitas dalam proses pemilu merujuk pada dampak-dampak yang timbul dari kegiatan pemilihan (baik positif maupun negatif) yang mempengaruhi pihak-pihak di luar penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu, namun tidak selalu tercermin langsung dalam biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak tersebut.

##### **A. Produksi Logistik**

Pengawasan terhadap proses pengadaan produksi logistik juga menjadi fokus utama KPU Kabupaten Sumbawa . KPU Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk memastikan bahwa semua tahapan pengadaan diawasi dengan ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan ketersediaan logistik dapat terjamin dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, dalam era digital saat ini, KPU Kabupaten Sumbawa juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengadaan PBJ. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan KPU Kabupaten Sumbawa untuk memantau dan mengelola pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif. Dengan sistem ini, KPU Kabupaten Sumbawa dapat melakukan pelacakan terhadap setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Teknologi informasi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Informasi mengenai pengadaan PBJ dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan dan memastikan bahwa tidak ada praktik yang merugikan kepentingan publik.

##### **B. Pengiriman Sortir dan Penyimpanan Logistik**

Berdasarkan hasil evaluasi internal, terdapat sejumlah masalah dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, termasuk keterlambatan dalam pengiriman barang dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan/desa. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelancaran pemilihan.

Masalah keamanan juga menjadi perhatian serius dalam manajemen persediaan pemilihan. Dengan menggunakan kantor desa sebagai gudang, tingkat keamanan barang-barang pemilu sering kali tidak terjamin. Kasus

kehilangan surat suara dan barang lainnya sering dilaporkan, yang menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang ada belum cukup efektif. Kejadian ini dapat merusak integritas pemilihan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam manajemen persediaan pemilihan, beberapa langkah penting perlu diambil oleh KPU Kabupaten Sumbawa . Pertama, peningkatan fasilitas gudang sangat diperlukan dengan mencari lokasi penyimpanan yang lebih aman dan memadai untuk menyimpan logistik pemilihan, termasuk pengadaan gudang yang dirancang khusus untuk penyimpanan barang pemilu guna mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan.

Penting juga untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan logistik pemilihan, agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen persediaan dan keamanan barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan.

### **C. Sistem Informasi Logistik**

Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola persediaan logistik secara *real-time* akan sangat membantu KPU Kabupaten Sumbawa dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa menghadirkan sejumlah dinamika yang mencerminkan kemajuan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan transparan. Secara keseluruhan, proses pemilihan di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari evaluasi ini meliputi:

1. Turunnya Tingkat Partisipasi Pemilih. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi pendidikan pemilih dan optimalisasi fasilitas pemilu, terutama di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
2. Penggunaan Aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap sebagai inovasi dalam rekapitulasi suara membantu mempercepat proses rekapitulasi di sejumlah TPS. Namun, hambatan infrastruktur, seperti keterbatasan jaringan internet, menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi ini di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Sumbawa. Solusi yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk memastikan Sirekap dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah.
3. Pengawasan dan Kepatuhan. Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.
4. Pemungutan dan penghitungan suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagian besar berlangsung lancar, meskipun terdapat laporan mengenai kekurangan logistik dan kesalahan administrasi di beberapa TPS. Tantangan seperti ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap bimbingan teknis petugas TPS serta penegakan standar operasional yang lebih konsisten.

### 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan di Kabupaten Sumbawa pada masa mendatang:

#### **1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi.**

Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah yang sulit dijangkau. Ini termasuk penguatan jaringan internet di daerah terpencil, terjauh dan terluar agar aplikasi dapat digunakan secara optimal.

## **2. Sosialisasi Pemilih**

Meningkatkan anggaran sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan. Program sosialisasi dan Pendidikan Pemilih harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah atau akses terbatas terhadap informasi. Pemanfaatan media lokal, pendidikan pemilih melalui komunitas, serta pendekatan yang lebih personal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih.

## **3. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu**

Untuk mengurangi praktik politik uang dan pelanggaran lainnya, kapasitas pengawas pemilu di tingkat daerah harus diperkuat. Pelatihan berkelanjutan bagi pengawas, termasuk Bawaslu dan relawan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pengawasan.

## **4. Penguatan Pengelolaan Logistik Pemilu**

Pengelolaan logistik pemilu, terutama distribusi surat suara dan peralatan lainnya, perlu lebih ditingkatkan. Terutama untuk daerah dengan akses geografis yang sulit, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara KPU Kabupaten Sumbawa, pemerintah lokal, dan aparat keamanan.

## **5. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi**

Penggunaan teknologi informasi lain seperti media digital untuk kampanye dan pengawasan pemilu perlu lebih dioptimalkan. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pelanggaran yang sulit terdeteksi secara manual.

## BAB VI PENUTUP

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa mencerminkan dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun beberapa kendala teknis dan operasional ditemui, seperti permasalahan distribusi logistik di wilayah terpencil, tantangan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, serta ancaman keamanan dari oknum-oknum yang membuat munculnya permasalahan dan hambatan pada proses Pemilihan 2024 di Kabupaten Sumbawa. Secara umum proses pemiltetap berlangsung dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah yang berperan dalam memastikan pemilihan berjalan aman dan lancar, serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam memilih dan mengawasi proses demokrasi ini.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ini juga tidak lepas dari kontribusi berbagai elemen masyarakat, termasuk saksi pasangan calon, lembaga swadaya masyarakat, dan pengawas independen yang berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Semua pihak ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung demokrasi yang lebih baik dan lebih bersih di Kabupaten Sumbawa.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan **Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa**. Ucapan terima kasih khusus kami tujukan kepada:

- **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** di berbagai tingkatan, atas laporan pengawasan yang akurat dan upaya dalam menjaga transparansi pemilu.
- **Tim Pakar KPU RI**, atas bantuan dalam pengolahan data untuk penyelesaian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa.
- **Pemerintah Kabupaten Sumbawa**, yang telah berperan aktif dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
- **Masyarakat Kabupaten Sumbawa**, yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dan turut serta mengawasi jalannya proses demokrasi.
- **Tim penyusun laporan**, yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja keras dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data hingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil evaluasi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi di masa depan, tidak hanya di Kabupaten Sumbawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kami berharap upaya bersama ini dapat terus memperkuat

demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, serta mendorong terciptanya sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan.

Terima kasih.

Sumbawa Besar, 26 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa



Syamsi Hidayat

## LAMPIRAN (dokumentasi FGD)





